SALINAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

Jalan WR. Supratman, No. 15 Kel. Leok II, Kec. Biau Kab. Buol, Kode Pos 94563
Email : bawaslu.kab.buol@gmail.com Telp/HP : 0852 9852 6155

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL
NOMOR: 15/SK/ST-04/SET/HK.01.01/III/2020
TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA SEKRETARIAT DAN PEMEGANG UANG MUKA KEGIATAN (PUMK) PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN BUOL
DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BUOL

Menimbang :

a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *Covid*-19 di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang ,menyatakan *Covid*-19 sebagai pendemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran *Covid*-19 sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran *Covid*-19;
b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Covid*-19, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buol tentang Pemberhentian Sementara Kepala Sekretariat dan Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 se-Kabupaten Buol.

Mengingat :

1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Beritan Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0215/K,Bawaslu/KP.01.00/II/2020, tanggal 6 Februari 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Tahun 2020;
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
6. Keputusan KPU Nomor 179/PL-02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Covid*-19;
7. Surat Edaran Bawaslu Nomor 0252/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Covid*-19;
8. Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 02/ST-04/HK.01.01/I/2020 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Buol Pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Se-Kabupaten Buol Tahun 2020;
9. Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 03/ST-04/HK.01.01/I/2020 tentang Penetapan Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Buol Pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Se-Kabupaten Buol Tahun 2020;

Memperhatikan : Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0256/Bawaslu/SJ/PM.00.00/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Penundaan Sementara Aktifitas di Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberhentikan Sementara Kepala Sekretariat dan Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah serta pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir terhitung mulai tanggal 31 Maret 2020;

Kedua : Honorarium atas *output* kerja Bulan Maret dapat diberikan kepada seluruh jajaran Sekretariat Panwaslu Kecamatan:

Ketiga : Selama masa Pemberhentian Sementara Kepala Sekretariat dan Pemegang Uang Muka Kegiatan Sekretariat Panwaslu Kecamatan tidak diberikan honorarium;

Keempat : Beban biaya opresional yaitu Sewa Gedung/Kantor, Sewa Meubelair, Sewa Peralatan Perkantoran, Langganan Daya dan Jasa dapat dibayarkakan;

Kelima : Sekretariat Panwaslu Kecamatan akan melakukan aktifitasnya kembali sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu;

Keenam : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buol ini berlaku mulai tanggal 1 April 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buol ini disampaikan kepada:

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bupati Buol;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol;
4. Camat se-Kabupaten Buol;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Buol;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di : Buol
Pada tanggal : 28 Maret 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

MUHAMAD A. SINGARA, S.Ag., M.Si
Pembina / IVa
NIP : 19730802 200212 1008

Lampiran Surat Keputusan Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buol

Nomor : 15/K.ST-04/SET/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 28 Maret 2020

DAFTAR NAMA-NAMA KEPALA SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN SE-KABUPATEN BUOL

No.	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	KECAMATAN
1.	Nurmila. S.IP	19850802 200901 2 001	Penata Muda I III/b	Lakea
2.	Moh. Topan Dj. Akub, S.Sos	19700119 200312 1 004	Penata Tkt I III/d	Karamat
3.	Armen S. Mener, SE	19680507 200604 1 008	Penata Muda Tkt I III/b	Biau
4.	Ajis, S.Ag	19700325 200604 1 005	Pembina IV/a	Momunu
5.	Hadasa, S.IP	19730724 200701 2 014	Penata III/c	Tiloan
6.	Sri Juliani, S.Sos	19840727 201101 2 021	Penata III/c	Bukal
7.	Afandi Ahmad, S.Pd.i	19760831 200604 1 008	Penata III/c	Bokat
8.	Jeane Walasasi, S.Pd	19850623 201001 2 009	Penata Tkt I III/d	Bunobogu
9.	Sartono, S.Ip	19810311 200604 1 014	Penata Muda III/b	Gadung
10.	Basri B. Lahiya, S.Pd	19810101 200903 1 002	Penata Tkt I III/d	Paleleh Barat
11.	Zakaria A. Lahamade, ST	19750425 200112 1 006	Penata Tkt I III/d	Paleleh

DAFTAR NAMA-NAMA PEMEGANG UANG MUKA KEGIATAN (PUMK)
PANWASLU KECAMATAN SE-KABUPATEN BUOL

No.	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	KECAMATAN
1.	Sigit Driya Santosa	19680424 201409 1 001	Pengatur Muda Tkt I II/b	Lakea
2.	Supriadi	19851121 201407 1 004	Pengatur Muda Tkt I II/b	Karamat
3.	Mulyadi Dj. Hisam, S.IP	19820404 200801 1 004	Penata Muda Tkt I III/b	Biau
4.	Ramli, S.Pd	19820407 200903 1 002	Penata Tkt I III/d	Momunu
5.	I Wayan Arnada, S.Sos	19820712 200901 1 001	Penata Muda III/a	Tiloan
6.	Sapri, S.Pd	19780605 201001 1 012	Penata III/c	Bukal
7.	Asdiati Dj. Timumun, S.Sos	19851201 200901 2 002	Penata Muda III/a	Bokat
8.	Asnani Dawaradji, S.Sos	19790901 200701 2 004	Penata Muda Tkt I III/b	Bunobogu
9.	Kasri, S.Kep., Ns	19760415 200212 1 007	Penata Muda III/a	Gadung
10.	Ratna, S.Pd	19770530 200701 2 017	Penata Muda III/a	Paleleh Barat
11.	Beti Rieti Riuh	19690116 199303 2 007	Penata III/c	Paleleh

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buol
Koordinator Sekretariat

Muhamad A Singara, S.Ag., M.si
Pembina / Iva
NIP. 19730802 200212 1 008

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

MUHAMAD A. SINGARA, S.Ag., M.Si
Pembina / IVa
NIP : 19730802 200212 1008